

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK TERTERANYA INFORMASI KANDUNGAN NONHALAL DALAM PRODUK MAKANAN YANG DIIMPORT

Gede Mahesa Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Mahesa522@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang mana harus mendapatkan rasa aman mengenai produk/barang yang tidak memiliki kandungan yang tidak diperbolehkan dalam agamanya. Rasa percaya tersebut muncul apabila pengusaha mengantongi sertifikasi halal yang bisa dilihat oleh pembeli yang terdapat pada kemasan labelnya sesudah terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas tidak terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, data bersumber dari bahan hukum dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia salah satunya adalah terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Bentuk tanggung jawab pelaku bisnis memberikan kompensasi diatur pada Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Produk Makanan.

Abstract

Most of the Indonesian people adhere to the Islamic religion which must get a sense of security regarding products/goods that do not contain content that is not allowed in their religion. This trust arises when the entrepreneur holds a halal certification which can be seen by the buyer on the packaging label after being registered. This study aims to analyze and describe the legal protection for consumers who are harmed by the absence of information on non-halal content in imported food products. This study uses a normative legal approach, the data comes from legal materials and literature. The results of the study indicate that one form of legal protection for the people of Indonesia is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which includes protection of goods and/or services. The form of responsibility of business actors to provide compensation is regulated in Articles 19 to 28 of the UUPK.

Keywords: Consumers, Legal Protection, Food Products.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang mana harus mendapatkan rasa aman mengenai produk/barang yang tidak memiliki kandungan yang tidak diperbolehkan dalam agamanya. Rasa percaya tersebut muncul apabila pengusaha mengantongi sertifikasi halal yang bisa dilihat oleh pembeli yang terdapat pada kemasan labelnya sesudah terdaftar. Banyak orang yang pada saat membeli produk/barang yang diperlukannya tidak menampak adanya label halal di badan kemasan sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai halal atau tidaknya produk tersebut dikonsumsi. Tak jarang umat Islam juga tidak begitu khawatir terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak berlogo halal.

Maka dari itu, untuk meniadakan kekhawatiran konsumen saat berbelanja produk/barang, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Lembaga Pengajian pangan obat-obatan dan Makanan (LPPOM) dan Badan pengawas obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan pekerjaannya untuk menampung pendaftaran barang baik perihal halal ataupun izin peredaran. Selain itu, diperlukannya peningkatan kemampuan konsumen dalam memilih produk yang dikeluarkan oleh satu industri yang hendak dikonsumsi memiliki sertifikat halal, selaku isyarat bahwa barang tersebut sudah pantas dalam syariat Islam.

Dengan alasan tersebut menjadi hal penting mengenai pemakaian logo halal sejak dikeluarkannya surat berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) mengenai logo.

Dengan diterbitkannya surat itu maka perihal halal dalam satu barang saat ini menjadi luas. Halal yang dimaksudkan tersebut bukan saja melalui proses pembuatannya, tetapi melalui proses pengolahan, proses pemotongan yang dimana bila itu binatang dan yang lainnya wajib mematuhi yang sudah ditentukan dalam Syari'ah Islam. Kaidah yang sudah diterbitkan mengenai mengkonsumsi makanan, minuman serta barang lain yang bermaksud untuk bisa digunakan sebagai patokan dalam menggunakan sesuatu yang halal untuk umat muslim. Persoalannya kenapa masyarakat memerlukan pencantuman logo halal pada label suatu barang, karena barang yang dikeluarkan oleh perusahaan akan dipakai dalam keperluan sehari-hari.

Permasalahan selanjutnya yang dapat muncul apabila kandungan yang terdapat pada suatu produk tidak diizinkan oleh suatu agama maka masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran untuk mengkonsumsinya. Melalui sertifikasi halal maka halal merupakan komponen dari rasa percaya masyarakat yang menganut agama Islam yang lumrahnya tidak akan menerima barang yang tidak halal dan tidak sinkron dengan ajaran Islam. Sebagai contoh mengenai ketetapan yang menyangkut halalnya kandungan zat yaitu apabila suatu produk yang diperjualbelikan oleh suatu perusahaan ke pasaran akan tetapi mengandung unsur babi, maka barang itu tidak diizinkan untuk dikonsumsi menurut agama Islam.

Lewat dicantumkannya logo halal dalam bungkus suatu barang, maka hal tersebut bisa melahirkan pengaruh secara spontan untuk seluruh pembeli yang hendak memakai barang tersebut. Keamanan pembeli, timbul tatkala semua orang mendapati barang yang dikonsumsi memiliki bahan dasar yang telah terjamin kehalalannya (Malau & Svinarky, 2020).

Beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat yaitu, *pertama* penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu & Atmadja, 2019) menyatakan bahwa label halal merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, utamanya bagi masyarakat beragama islam dalam mengonsumsi apapun itu karena merupakan perintah dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Angriyani & Suparto, 2020) menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Sakti et al., 2015) menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Undang-Undang tersebut, memuat aturan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, selain itu juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas lebih lanjut, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas tidak terteranya informasi kandungan nonhalal dalam produk makanan yang diimpor? Dan bagaimanakah tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas tidak terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimpor?

Sehingga tujuan dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas tidak terteranya informasi kandungan nonhalal dalam produk makanan yang diimport serta untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas tidak terteranya informasi kandungan nonhalal dalam produk makanan yang diimport.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menelaah permasalahan yang muncul pada pengkajian ini, penulis memakai tipe penelitian hukum normatif atau penelitian dogmatic (*Dogmatic Law Research*) atau penelitian doktrinal. Hukum normatif adalah studi ilmiah mengenai bagaimana menyelesaikan atau mendeskripsikan bermacam-macam masalah hukum. Kegiatan ini melahirkan argumen baru. Dalam menunaikan kegiatan ini, ilmu hukum membutuhkan bahan-bahan hukum, misalnya peraturan perundang-undangan serta putusan hukum (Atmadja, 2018).

Penyusunan penelitian ini memerlukan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi fondasi dalam menelaah persoalan pada penelitian ini.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang bisa ditemukan dalam kajian kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan tujuan penelitian saya (Sunggono, 1996). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum selaku pedoman dan gambaran pelengkap bahan hukum lainnya. Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik inventaris atau pendataan bahan hukum yang bertaut lalu di kategorisasi dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, dibahas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya dijelaskan oleh Fitzgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut (Rahardjo, 2000).

Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen dikarenakan konsumen memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua adalah perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak), baik sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun perilaku curang dari produsen atau pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Misalnya mengenai pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk (Yusandy, 2018).

Perlindungan hukum mencerminkan potret dari berjalannya fungsi hukum dalam memanifestasikan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Pada perlindungan hukum termuat pula perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berwujud sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan bilamana telah terjadi sengketa atau sudah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bermaksud untuk mengatasi sengketa. Penyelesaian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia tergolong bagian dari perlindungan hukum. perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak berteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport salah satunya adalah terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang itu tercantum beberapa unsur yaitu adanya proteksi dari pemerintah untuk publik, adanya jaminan perangkat hukum negara yang dapat melindungi hak serta kewajiban masyarakat, adanya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, serta adanya hukuman bagi orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada.

Akan tetapi perlindungan hukum yang disuguhkan pemerintah belum memuaskan, karena UUPK harusnya meningkat seiring perkembangan masa. Serta pula pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 UUPK dapat memicu tidak adanya pelanggaran, akan tetapi karena kedudukan konsumen yang lemah serta enggan untuk menagih pertanggungjawaban, hingga hal tersebut menyebabkan masih terdapat pelaku yang melakukan usaha yang tidak sesuai.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk membubuhkan logo halal pada tiap bungkus makanan untuk membentengi seluruh hak pembeli khususnya konsumen muslim. Karena beberapa barang pangan yang tersebar tak jarang masih didapati tidak memiliki label halal. Ditemukan pula pelaku bisnis yang membubuhi logo halal pada barang makanan tetapi tidak memohon pemeriksaan lebih dulu kepada pejabat berwenang dengan maksud barang itu terjual lariskarena sebagian besar masyarakat akan mengambil barang yang memiliki logo halal.

2. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan (Relatif) Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan yang diimport

Produsen sebagai pelaku bisnis memiliki fungsi dan peran untuk turut serta memantapkan dan memelihara iklim usaha yang stabil, oleh karena itu untuk produsen dilimpahkan tanggung jawab mengenai pengamalan tugas dan kewajiban yaitu implementasi aturan-aturan hukum, adab serta menjunjung tinggi tradisi yang berlangsung di dalam dunia usaha.

Kewajiban pelaku bisnis untuk terus-menerus berkeyakinan baik dalam melaksanakan kegiatan berarti pelaku bisnis turut serta bertanggung jawab melahirkan iklim yang stabil dalam usaha untuk menopang pembangunan nasional. Apabila seorang pembeli merasa dirugikan dalam memakai produk atau jasa, bisa melayangkan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut sesuai dengan hukum positif yang berjalan di Indonesia. Pihak yang dimaksud dapat berarti produsen, penyuplai, pedagang besar, pedagang kecil maupun pihak yang mendistribusikan barang tergantung dari siapa yang menjalankan atau tidak tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap pembeli (Sofie, 2003).

Secara umum, pelaku bisnis memiliki dua pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat. Kewajiban pelaku bisnis untuk terus-menerus berkeyakinan baik dalam melaksanakan kegiatan berarti pelaku bisnis turut serta bertanggung jawab melahirkan iklim yang stabil dalam usaha untuk menopang pembangunan nasional. Sudah tentu ini merupakan tanggung jawab publik yang dipikul seorang pelaku bisnis. Berlandaskan tiap kealpaan yang diperbuat produsen maka akan dijatuhkan sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua sifat *liability* dari *product liability*, *product liability* memiliki arti suatu tanggung jawab menurut hukum oleh orang atau badan yang menciptakan suatu produk atau oleh orang atau badan yang bekerja dalam suatu proses untuk menciptakan suatu produk atau dari orang atau badan yang memasarkan atau menyebarkan barang tersebut. Dua sifat yang dimiliki *product liability* yakni pertanggungjawaban perdata dan pertanggung-jawaban pidana. Konsumen yang merasa dirugikan melakukan klaim atas suatu *product liability* mendasarkan dua tuntutan yakni adanya *breach of warranty* yaitu pelanggaran jaminan yang berkaitan dengan adanya suatu jaminan tertentu dari pelaku usaha mengenai produk yang diperdagangkan tidak sempurna atau cacat dan terdapat *negligence*, yakni pelaku usaha tidak berhasil memperlihatkan adanya kehati-hatian yang memadai dalam melaksanakan teknik produksi dimulai dari persiapan, penyusunan hingga pagedaran dan peredaran.

Dilihat pada UUPK, apabila suatu barang merugikan pembeli, maka produsen wajib berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diterima oleh pembeli. Kewajiban itu menempel pada produsen meskipun antara pelaku bisnis dan konsumen tidak terjadi persetujuan lebih dulu. Terlebih beberapa ahli memiliki pandangan, keberadaan *product liability* telah diisyaratkan mulai dari Pasal 7 sampai pada Pasal 18 UUPK. Poin dari *product liability* pada ketentuan ini yakni, pelaku bisnis bertanggung jawab atas kegagalan, kesalahan, komentar, ketidaksenangan serta kerugian yang dirasakan oleh pembeli karena penggunaan atau konsumsi produk atau jasa yang diciptakan. Dalam UUPK sendiri bentuk tanggung jawab pelaku bisnis tercantum pada Pasal 19 sampai Pasal 28.

Persoalan dari penyelesaian sengketa konsumen, di mana pedoman tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah wujud spesifik pedoman pertanggung jawaban dalam tindakan melawan hukum yang tidak dilandaskan pada kelalaian namun pedoman ini mengharuskan pelaku segera bertanggung jawab mengenai kerugian yang muncul karena tindakan melawan hukum tersebut.

Pedoman tanggung jawab mutlak ini tidak mempermasalahkan lagi tentang ada atau tidaknya kealpaan, namun produsen harus segera bertanggung jawab mengenai kerugian yang disebabkan produk yang salah. Produsen dikatakan perlu bertanggung jawab bilamana telah menimbulkan kerugian terhadap pembeli yang mengkonsumsi suatu barang dan oleh sebab itu produsen wajib membayar kerugian tersebut.

Secara terperinci sebagian ringkasan tujuan implementasi tanggung jawab mutlak yaitu pertama, mempersempit tanggung jawab secara hukum bahwa beban kecelakaan yang disebabkan oleh barang yang salah dipikul oleh orang yang menerbitkan dan memasarkan barang itu ke pasar, tidak oleh konsumen atau pembeli yang tidak memiliki power untuk membela diri. Kedua, pemikir paham *strict liability*, berpandangan bahwa justifikasi paham tersebut yaitu penjual melalui pemasaran barang yang akan dipakai untuk kebutuhan pembeli menyadari dan telah siap mengenai tanggung jawab atas publik yang akan merasakan cedera imbas dari mengkonsumsi produk yang dipasarkan atau dijual serta sebaliknya publik juga mempunyai hak dan keinginan untuk terwujudnya

hak tersebut. Berlandaskan permohonan masyarakat pikulan dari kemalangan yang diakibatkan barang salah wajib dipikul oleh orang yang mendagangkannya. Beban tersebut akan dianggap sebagai biaya produksi yang bisa dicantumkan dalam asuransi tanggung jawab barang, hingga pembeli mesara terlindungi. Ketiga, untuk menanggung pembali yang menghadapi kemalangan yang diakibatkan oleh barang yang rusak tanpa wajib memperlihatkan bukti bahwa si produsen melakukan kealpaan. Keempat, supaya resiko dari kecelakaan yang diakibatkan produk yang salah wajib dipikul oleh penyalur, dikarenakan mereka berada dalam kedudukan yang bisa mencantumkan kerugian sebagai anggaran dalam aktivitas usaha. Kelima, sebagai batu loncatan untuk strategi sosial dan tanggungan untuk kesejahteraan masyarakat. Keenam, tanggung jawab eksklusif bagi keamanan publik oleh satu orang yang mensuplai barang yang bisa mengancam keselamatan seseorang dan harta benda. Pihak yang memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan merupakan pembeli yang menerima penderitaan atas kerugian yang dialami.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berlandaskan penjabaran diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport salah satunya adalah terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang itu tercantum beberapa unsur yaitu adanya proteksi dari pemerintah untuk publik, adanya jaminan perangkat hukum negara yang dapat melindungi hak serta kewajiban masyarakat, adanya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, serta adanya hukuman bagi orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada.

Tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas tidak terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport tidak berpihak pada konsumen, karena konsumen diharuskan untuk dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha. Padahal pada regulasi yang berlaku yaitu UUPK, telah dianut beban pembuktian pada pelaku usaha yang sebelumnya dibebankan pada pihak yang dirugikan (konsumen). Hal ini dikarenakan UUPK mempersembahkan keringanan untuk pembeli yang dirugikan untuk mendapat pertanggung jawaban kompensasi atas kemalangan yang dialaminya. Pada penyelesaian sengketa yang ada, konsumen dapat meminta tolong kepada lembaga yang ada. Menurut UUPK penanganan sengketa diluar pengadilan dapat melalui BPSK, yang bertugas untuk mencari kemufakatan tentang wujud dan banyaknya kompensasi atau tentang perbuatan tertentu untuk menjamin tidak terjadi lagi kemalangan yang dialami pembeli. Pelaku usaha produk makanan kemasan berlabel cenderung mengedepankan keuntungan semata, bahkan tidak adanya sikap jujur dan itikad baik dalam memberikan informasi produknya, dan segala bentuk tanggung jawab yang dibebankan pada pelaku usaha merupakan efek dari perilaku usaha yang tidak jujur.

2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat sebagai konsumen untuk mewujudkan konsumen yang mandiri. Kepada pelaku bisnis dapat lebih bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksinya dan mengikuti aturan yang ada dan menerapkan pada produknya. Kepada masyarakat harus lebih teliti melihat bahan-bahan makanan yang akan di konsumsi, lebih teliti mengkaji label halal dalam produk makanan yang akan di beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, E. (2008). *Perlindungan Terhadap Konsumen Perumahan Terkait dengan Penggunaan Perjanjian Standar* [Universitas Islam Indonesia].
- Angriyani, A. M., & Suparto, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim. *Dialogia Iuridica*, Vol.12(1).
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang, Setara Press.
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikat Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Justitia*, Vol.7(3).

- Pangestu, S. D., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Produk Obat yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal. *OJS Unud*.
- Sakti, M., R, D. A., & W, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis, Vol.2(1)*.
- Satjipto, R. (1991). Ilmu Hukum. In *Citra Aditya Bakti, Bandung*. Citra Aditya Bakti.
- Sofie, Y. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*. Bandung, Cipta Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusandy, T. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh. *Serambi Akademica, Vol.VI(2)*.